



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-30/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

(REWARD DAN PUNISHMENT)

KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK

PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mewujudkan Pelayanan prima kepada masyarakat pengguna, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi terhadap petugas pemberi dan masyarakat penerima layanan, sehingga dapat terlaksana perbaikan dan peningkatan mutu layanan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada pemberi dan penerima layanan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD DAN PUNISHMENT) KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward Dan Punishment) Kepada Pemberi dan Penerima Layanan Publik Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang muncul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai Besar,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan

Lampiran Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-30/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Pedoman Pemberian Penghargaan
Dan Sanksi (Reward Dan Punishment)
Kepada Pemberi dan Penerima
Layanan Publik Pada Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi Pemerintah sebagai lembaga publik didorong untuk memahami arti penting dari kualitas pelayanan serta perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya yakni dengan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan publik. Penghargaan dan Sanksi adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kinerjanya.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dibidang penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi memiliki hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038). Demikian pula masyarakat pengguna layanan (Penerima layanan) juga memiliki hak, kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan sebagaimana perintah dari Undang-Undang. Pemberi dan/atau penerima layanan wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku sehingga kedua belah pihak akan mendapat manfaat pelayanan yang sama yaitu kepuasan dalam memberi dan menerima layanan.

Penghargaan bagi pelaksana (pemberi layanan) dapat diberikan apabila hak, kewajiban dan larangan dalam memberikan layanan kepada penerima layanan telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya pelaksana/pemberi layanan dapat diberikan sanksi apabila tidak melaksanakan hak, kewajiban dan larangan sebagaimana mestinya. Penghargaan bagi penerima layanan (kompensasi) dapat diberikan oleh penyelenggara layanan apabila penerima layanan tidak mendapatkan hak-haknya sebagian atau seluruhnya. Begitu pula penerima layanan juga dikenakan sanksi

apabila melanggar larangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan pelayanan public di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah diperlukan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) kepada pemberi dan penerima layanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah. Dengan adanya pedoman ini maka dapat menjadi landasan/acuan untuk Pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) sehingga tercipta pelayanan prima di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) kepada pemberi dan penerima layanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja;
2. sebagai penghargaan bagi petugas layanan yang berkinerja baik;
3. memberikan efek jera bagi petugas layanan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan;
4. mencegah perilaku petugas layanan yang tidak sesuai dengan prosedur layanan;
5. menjamin terpenuhinya hak bagi penerima layanan

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) kepada pemberi dan penerima layanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah

C. Ruang Lingkup

Pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) kepada pemberi dan penerima layanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah mencakup antara lain:

1. dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
2. mekanisme penghargaan dan sanksi;
3. ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi

D. Tata Laksana

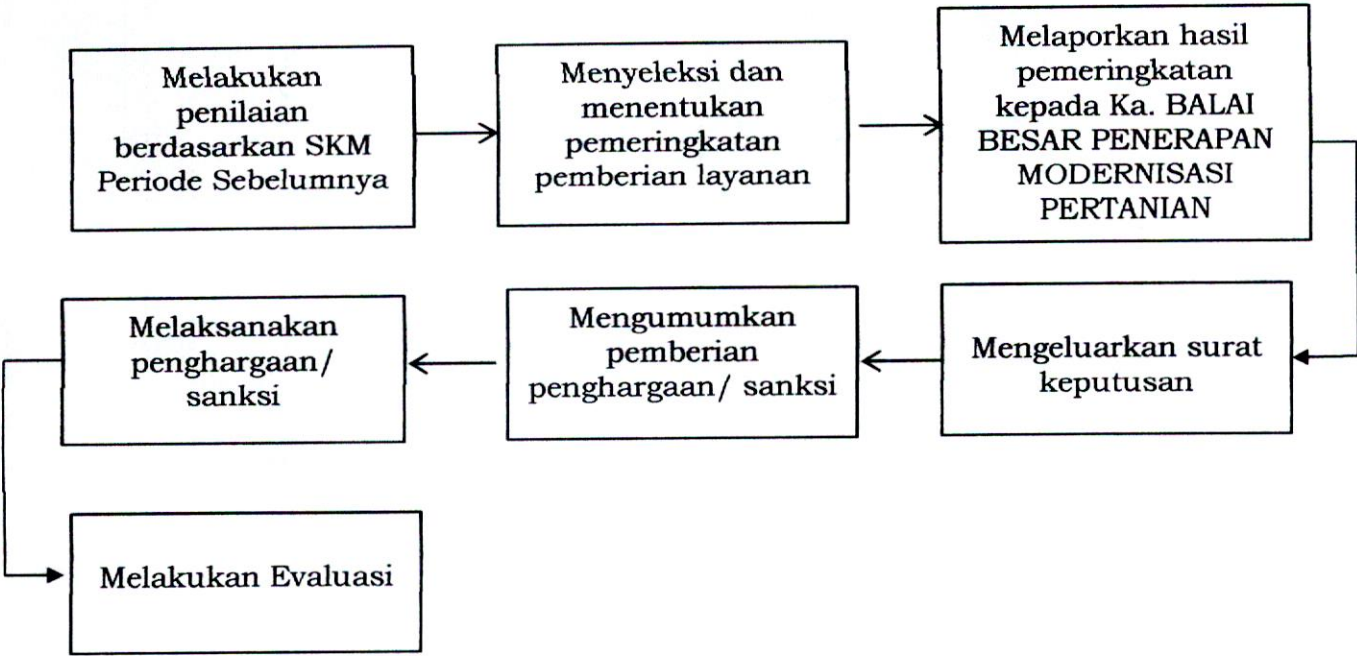
1. Dasar pemberian penghargaan bagi pemberi layanan

Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 3
Pemberi layanan memberikan kepuasan bagi pemohon layanan yang dibuktikan melalui nilai IKM (per triwulan)	Pemberi layanan tidak menerima complain (baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas dan pelaksanaan SOP/SPP	Pemberi layanan mampu menciptakan inovasi layanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan
Bentuk Penghargaan	Bentuk Penghargaan	Bentuk Penghargaan
- Piagam penghargaan dari kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah kepada petugas pemberi layanan - Kenaikan nilai SKP 2 poin pada penilaian perilaku orientasi pelayanan	Piagam penghargaan dari kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah kepada petugas pemberi layanan (Penilaian dilakukan setiap bulan)	- Tim pemberi layanan diikutsertakan dalam lomba inovasi pelayanan public - Pemberian piagam penghargaan kepada perorangan/ tim

Dasar pemberian Sanksi bagi pemberi layanan

Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 3	Kondisi 4
Pemberi layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan dengan melihat nilai IKM	Pemberi layanan menerima complain (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas dan pelaksanaan SOP/SPP	Pemberi layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan	Pemberi layanan menrima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan
Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi
Teguran Tertulis dari Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah kepada petugas layanan berdasarkan peraturan yang berlaku	- Teguran lisan pada setiap menerima komplain layanan - Teguran Tertulis dari kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah kepada petugas layanan berdasarkan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 x	- Pemberian sanksi diberikan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Pasal 54, UU 14 Tahun 2008) - Pembebasan Jabatan	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi

2. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemberi layanan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah



3. Dasar pemberian penghargaan bagi penerima layanan

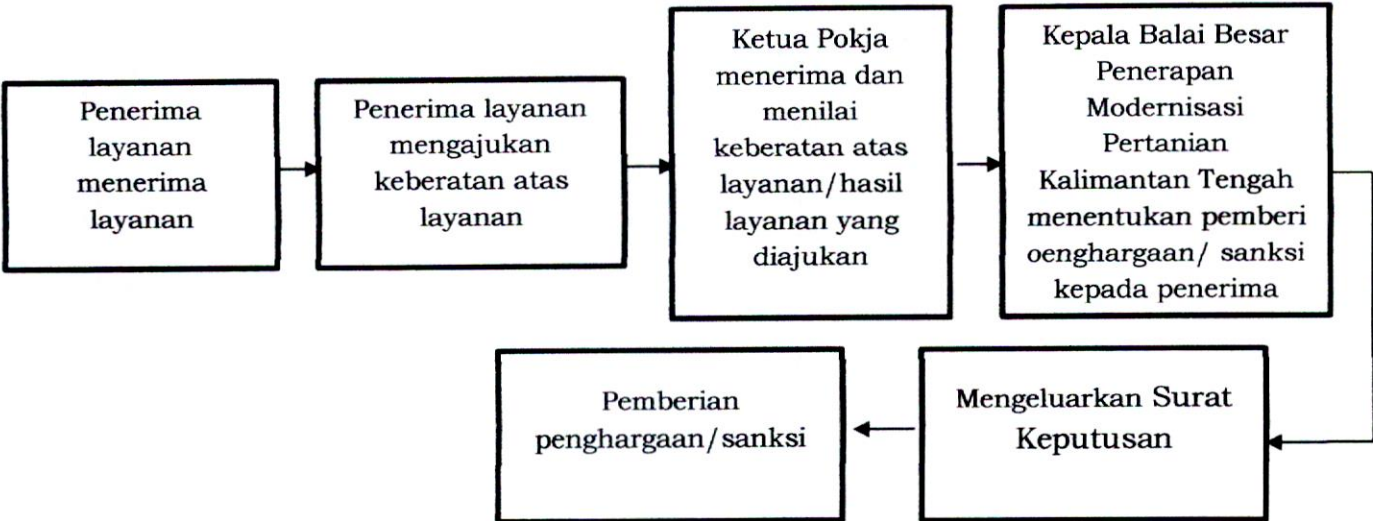
Kondisi 1 Penerimaan layanan menerima produk layanan yang tidak sesuai standar	Kondisi 2 Penerima layanan bersedia mengisi kuesioner SKM
Bentuk Penghargaan Penggantian produk layanan sesuai standar tanpa biaya atau potongan harga	Bentuk Penghargaan Pemberian cinderamata/ Souvenir

4. Dasar pemberian sanksi bagi penerima layanan

Kondisi 1 • Penerima layanan melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama • Penerima layanan memberikan informasi yang tidak sesuai	Kondisi 2 Penerima layanan memberikan sesuatu (uang/barang/jasa) kepada pemberi layanan yang tergolong gratifikasi	Kondisi 3 Penerima layanan menggunakan informasi publik secara melawan hukum	Kondisi 4 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk apapun yang dilindungi negara	Kondisi 5 Melaporkan sesuatu yang tidak benar fakta (hoax) / laporan palsu.
--	--	--	---	---

Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi	Bentuk Sanksi
Bentuk Punishment Blacklist / Tidak diberikan pelayanan dalam jangka waktu tertentu	Bentuk Punishment Pemberian hukuman melihat peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi	Bentuk Punishment Pidana paling lama 1 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 5.000.000 (berdasarkan UU KIP)	Bentuk Punishment disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku	Bentuk Punishment di laporkan ke Aparat

5. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi bagi penerima layanan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah



6. Ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan
- a. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada pemberi dan penerima layanan dapat diberikan setelah, atau pada saat pemberian layanan,
 - b. Pemberian penghargaan dan sanksi dapat diberikan kepada PNS dan Non ASN yang melakukan kegiatan pemberian layanan,
 - c. Pemberian penghargaan dan sanksi dapat diberikan untuk perseorangan atau kelompok,
 - d. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan pada waktu apel atau setiap akhir tahun atau pada saat acara tertentu,
 - e. Pemberian penghargaan berupa perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan DIPA, Balai Besar Penerapan

Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah,

- f. Penilaian dilakukan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan sesuai SPP/ SOP yang ada di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah,
- g. Pemberian penghargaan karena inovasi harus dibuktikan dengan hasil inovasi yang berguna bagi penerima layanan dan pemberi layanan.

PENUTUP

1. Panduan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pemberi dan Penerima Layanan Publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah ini disusun sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemberi layanan dan masyarakat penerima layanan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
2. Setiap pemimpin unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Pegawai yang berada di bawahnya.
3. Pimpinan Pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik namun tidak mengambil Tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004